

ABSTRAK

Gita Sonia Arianti. 2021. *Upah Pekerja Muslim Pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan (II) Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd. M.HI.

Kata Kunci: Upah, Pekerja Muslim, *Petshop*, Prespektif Hukum Islam

Orang yang bekerja disebut sebagai pekerja dengan menerima upah atau imbalan sebagai hasil atau kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan. Dalam fiqh dinamakan akad *ijārah al-‘amal* atau sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu munculah persoalan apakah upah yang di terima pekerja muslim dari bisnis *petshop* telah sesuai dengan prespektif hukum Islam atau malah bertentangan sehingga akan mengakibatkan upah yang diterima pekerja muslim tersebut menjadi haram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran upah pekerja muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* prespektif hukum Islam di Kota Banjarmasin.

Jenis penulisan ini adalah termasuk kategori penulisan lapangan (*field research*), karena peneliti harus terjun langsung pada praktik upah pada *petshop* untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang nantinya setiap data yang ditemukan dilapangan melalui wawancara ataupun observasi akan di uraikan secara runtun untuk mendapatkan hasil penelitian.

Pada praktik upah dalam bisnis *petshop* di Muezza *Petshop*, *Family Petshop*, dan *Amalia Petshop* terdapat *aqid*, *sighat*, upah dan manfaat juga para pelaku *baligh*, berakal dan cakap hukum sesuai penyajian data. Upah yang dihasilkan berupa uang diterima setiap bulannya yang sudah termasuk pada kesepakatan. Kesepakatan yang terdapat pada penulisan ini bersifat kekeluargaan yang berasa *al-birr wa at-taqwa* yaitu asas suka sama suka sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolongmenolong. Namun meskipun demikian, pencatatan kesepakatan tetap perlu dilakukan mengingat banyak sekali manfaat yang didapat, merupakan sebuah upaya *preventif* terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Di samping itu, di dalamnya terdapat pahala ibadah karena mau menjalankan perintah Allah